

Harapan dan Realitas Inovasi Nilai Kesetaraan Gender pada Era Otonomi Daerah

Hope and Reality Value Innovation of Gender Equality in the Era of Regional Autonomy

C. Elly Kumari Tjahya Putri

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta
Jl. Kesejahteraan Sosial No. 1 Nitipuran Yogyakarta Indonesia
e-mail: ellyktp@gmail.com

Soetji Andari

e-mail: soetjiandari@gmail.com

Naskah diterima: 15-04-2014, direvisi: 17-11-2014, disetujui: 21-11-2014

Abstrak

Selama kurun waktu satu dasa warsa diberlakukannya Undang-Undang No 23 tahun 2004 mengenai Penghapusan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga, ternyata masih terjadi kekerasan. Pada tahun 2011 seiring diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah, tercatat 189 peraturan daerah yang dinilai diskriminatif terhadap perempuan. Oleh sebab itu perlu disusun model difusi dan inovasi egalitas gender, untuk menyebarluaskan nilai kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga. Dari hasil penelitian terungkap pelaksanaan difusi dan inovasi meningkatkan pemahaman dan pengetahuan, namun belum sepenuhnya mengubah sikap para responden untuk mengadopsi nilai-nilai egalitas gender dalam kehidupan keluarganya. Hal ini terjadi karena masih kentalnya budaya patriarkhi di lokasi penelitian, dan belum berfungsinya peraturan pemerintah yang mengatur diberlakukannya UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga No 23 Tahun 2004.

Kata kunci: Difusi dan Inovasi, nilai kesetaraan gender

Abstract

It has been a decade since Law No. 23/2004 on the Elimination of Domestic Violence has been enacted, yet, apparently the violence still occurs. In 2011 along with the enactment of Local Autonomy Law, there were as many as 189 regional regulations that were deemed discriminatory against women. Therefore it is necessary to construct a diffusion of innovation model of gender equality, to spread the values of gender equality in the family life. Result of the study reveals that the implementation of innovation diffusion enhances the understanding and knowledge, yet it does not completely change the attitude of the respondents, adopting gender equality values in the life of their family. This is due to the predominant patriarchal values in the research location and as well as

the fact that the government regulation to implement the Law No. 23/2004 on the Elimination of Domestic Violence has not been functioning.

Keywords : *Diffusion of Innovation, gender equality value*

PENDAHULUAN

Makin meningkatnya jumlah perempuan korban tindak kekerasan, mengindikasikan makin maraknya kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Walaupun Undang-Undang No. 23 tahun 2004, mengenai penghapusan tindak kekerasan dalam rumah tangga telah diberlakukan, tindak kekerasan masih terjadi, terutama kekerasan fisik dalam rumah tangga yang berakibat fatal bagi korban. Rasa sakit, luka fisik, bahkan luka psikis menumbuhkan perasaan takut dan penderitaan, serta hilangnya rasa percaya diri dalam diri korban. Tidak dapat diingkari jika kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga merupakan tindak kejahatan yang tersembunyi.

Dina Numela dari Komisi Nasional Perempuan menyatakan peraturan daerah pada era otonomi daerah dewasa ini sangat banyak bernuansa diskriminatif dan tidak berpihak pada perempuan. Kasus paling banyak terdapat di wilayah provinsi Jawa Barat. Jika pada tahun 2011 tercatat 189 peraturan daerah, pada tahun 2012 jumlahnya makin meningkat, tercatat 282 peraturan yang dinilai diskriminatif terhadap perempuan. Dalam catatan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan), dari 282 peraturan daerah yang diskriminatif pada perempuan, paling banyak di Provinsi Jawa Barat. Jumlahnya 58 peraturan daerah yang tersebar di 18 kabupaten dan kota. Peraturan daerah yang dinilai diskriminatif itu terkait prostitusi, yaitu perintah cara berbusana dan sebagainya.

Penyusunan peraturan daerah lebih bermotifkan perilaku yang berkaitan dengan moral. Sedangkan tujuannya hanyalah

mendapatkan dukungan masyarakat agar menang pemilihan Kepala Daerah. Para Kepala Daerah menyembunyikan masalah pokok seperti kemiskinan dan pengangguran.

Sementara itu berdasarkan data yang dikumpulkan oleh KOMNAS anti kekerasan terhadap perempuan, tercatat pada tahun 2013, jumlah kasus kekerasan terhadap Perempuan sebanyak 279.760 kasus. Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 216.156 kasus (Media Indonesia, 22 Agustus 2014).

Data di atas mengindikasikan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga cenderung meningkat dari tahun ke tahun secara signifikan. Padahal sosialisasi dan terpaan informasi melalui media massa mengenai nilai kesetaraan gender cukup tinggi.

Seringkali ada pertanyaan mengapa begitu sulit memperjuangkan kesetaraan gender sehingga muncul beberapa peraturan daerah diskriminatif terhadap perempuan pada era otonomi daerah dewasa ini. Peraturan Daerah kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang larangan pelacuran, dalam Pasal 4 disebutkan, perempuan yang sikap atau perilakunya mencurigakan dan menimbulkan suatu anggapan bahwa ia/ mereka pelacur akan ditangkap. Mereka dilarang berada di jalan jalan umum atau di ranah publik (Kompas, 4 Maret 2006).

Berdasarkan hasil penelitian Abu Hanifah mengenai permasalahan kekerasan dalam rumah tangga dan alternatif pemecahannya disimpulkan bahwa untuk menyosialisasikan dan memasyarakatkan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) nampaknya masih mengalami kesulitan, disebabkan belum disiapkannya sistem

dan mekanisme penanganan korban. Akibatnya justru korban menjadi tersangka KDRT. Disamping itu, karena masih kentalnya kultur hegemoni yang patriarkhis, perempuan dilihat sebagai pihak yang ditundukkan atau didomestifikasi melalui hubungan kekuasaan yang sifatnya patriarkat, baik secara personal maupun pengaturan Negara. Merosotnya kepedulian dan solidaritas sosial, kondisi kultur tersebut menjadikan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (Hanifah, 2007).

Penelitian lain menyebutkan bahwa peminggiran hak-hak perempuan terjadi karena adanya salah satu masalah besar, yakni sistem gender yang sangat patriarkhis. Hal tersebut pernah dinyatakan oleh Kate Millet, seorang tokoh feminis, yang mengajak kalangan feminis untuk menghapuskan sistem gender yang menjadi sumber penindasan perempuan, kemudian menciptakan sebuah masyarakat baru. Saat ini di Parlemen hanya 44 orang perempuan atau 9,1 persen anggota yang berjenis kelamin perempuan, sedangkan dari 336 Daerah Tingkat II hanya 6 daerah yang Kepala Daerahnya berjenis kelamin perempuan sehingga sangat wajar ketika keputusan-keputusan yang dibuat sangat maskulin dan kurang berperspektif gender. Perempuan tidak banyak terlibat dalam pembuatan keputusan. Perempuan lebih banyak menjadi penikmat keputusan. Padahal keputusan yang dihasilkan seringkali sangat bias gender, tidak memperhatikan kepentingan kaum perempuan. Sebaliknya lebih banyak membuat perempuan menenggelamkan diri pada sektor yang tidak strategis. Dalam jangka panjang mengakibatkan posisi perempuan menjadi marjinal (Shanti, 2001).

Hasil penelitian lain menyatakan bahwa secara rata-rata tingkat pendidikan perempuan umumnya lebih rendah di banding laki-laki. Berdasarkan survei dunia memperlihatkan hanya 71 perempuan dewasa melek huruf dalam 100 laki-laki dewasa yang melek huruf. Di Indonesia, kemiskinan melanda seluruh lapisan masyarakat.


Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan, jumlah perempuan yang bekerja di luar negeri lebih banyak di banding laki-laki. Tercatat jumlah Tenaga Kerja Indonesia Perempuan di luar negeri sejak 2001- 2004 adalah 1.047.130 atau sebesar 77 persen dari jumlah keseluruhan TKI sebanyak 1.357.703. Angka tersebut menunjukkan bahwa perempuan Indonesia memiliki beban yang sangat berat. Dalam dimensi perspektif politik, perempuan tidak terwakili secara proporsional di antara kelompok miskin, dan tidak punya kekuasaan. Dimensi kemiskinan bias gender dapat ditemui dalam kebijakan struktural, perbedaan efek kebijakan, dan dana yang tidak memadai untuk mendukung kebijakan yang memihak kaum perempuan sehingga diskriminasi terhadap perempuan sangat kental (Cahyono, 2005).

Semakin banyak Peraturan Daerah bersifat diskriminatif pada perempuan sehingga perlu perubahan sosial untuk mengubah norma diskriminatif terhadap perempuan dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, perlu kiranya penelitian guna mengujicobakan model difusi dan inovasi nilai kesetaraan gender yang dilaksanakan oleh organisasi sosial. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana efektifitas implementasi model difusi dan inovasi nilai kesetaraan gender berbasis masyarakat. Tujuannya untuk mendeskripsikan efektifitas implementasi model difusi dan inovasi nilai kesetaraan gender berbasis masyarakat. Selain itu, dengan penelitian ini diharapkan bahwa model difusi inovasi tersebut dapat mengubah perilaku dan sikap anggota keluarga dan masyarakat agar mengadopsi nilai kesetaraan gender. Manfaat hasil penelitian adalah meningkatkan fungsi dan peran perempuan secara setara antara suami dan istri dalam keluarga, memberikan wawasan dan pemahaman masyarakat akan pentingnya nilai-nilai kesetaraan gender, serta sebagai masukan dan kebijakan bagi lembaga terkait dalam pembinaan terhadap anak dan keluarga.

Pada hakekatnya gender adalah perbedaan antara perempuan dan laki-laki yang dilakukan oleh manusia, sesuai dengan tempat, waktu, kelas. Perbedaan gender berdampak pada berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama bagi kaum perempuan. Ketidakadilan gender ini termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan yaitu: marginalisasi proses pemiskinan ekonomi, subordinasi terhadap hak-hak asasi perempuan, stereotipe pada perempuan melalui pelabelan negatif, dan beban kerja perempuan lebih panjang (*burden*) (Fakih, 1997: 4-6).

Pemberdayaan fungsi dan peran perempuan dalam keluarga menjadi sangat penting karena pada hakekatnya pemberdayaan berusaha mewujudkan *social inclusion*. Perubahan yang diharapkan tidak hanya perlakuan pihak eksternal terhadap kehidupan keluarga, tetapi juga perubahan pola relasi sosial antara suami dan istri dalam struktur sosial. Proses pemberdayaan diharapkan mampu mendorong transformasi struktural (Sutomo, 2011: 84).

Perempuan adalah salah satu kelompok yang sangat rentan mendapatkan stigma ketika perempuan memiliki kesenjangan antara identitas sosial yang diharapkan (*Virtual Social Identity*) dan identitas sosial yang dimunculkan (*Actual Social Identity*). Perempuan dibebani oleh stigma dalam bentuk pelecehan seksual, kekerasan ataupun perilaku subordinasi. Pada era demokrasi didorong semangat reformasi, terjadi perubahan paradigma peningkatan peran dan fungsi perempuan, utamanya dalam keluarga. Mengacu pada pemikiran diatas maka keadilan gender (*gender-equality*) merupakan paradigma yang perlu ditanamkan melalui difusi dan inovasi nilai-nilai kesetaraan gender. Kemitrasejajaran haruslah menjadi wawasan dan pandangan bagi setiap warga negara. Budaya yang masih dianut oleh masyarakat ideologi *familialisme*, di mana peran utama laki-laki sebagai penguasa utama rumah tangga, laki-laki memiliki hak-hak istimewa dan otoritas terbesar dalam kehidupan keluarga (Kusujarti, 2003: 92).



Gambar 1. Model Tahapan Proses Keputusan Inovasi Saluran Komunikasi

Berdasarkan kenyataan empirik, perempuan masih belum peduli pada nilai kesetaraan gender, termasuk upaya memperjuangkannya; terlebih lagi di kalangan laki-laki. Upaya merekonstruksi maskulinitas dalam kehidupan masyarakat patriarkhis, ditempuh dengan melakukan dekonstruksi dan rekonstruksi terhadap konsep maskulinitas, melalui penciptaan konstruksi sosial baru agar terjadi perubahan sosial lebih menyeluruh melalui difusi inovasi nilai-nilai kesetaraan gender, yaitu proses pelembagaan hubungan sosial yang egalitarian (Darwin, 2001: 27).

Upaya mencegah kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga, memerlukan proses perubahan sikap dan persepsi individu maupun masyarakat. Proses perubahan masyarakat terjadi, karena manusia adalah makhluk yang berpikir dan bekerja. Dalam keadaan demikian, terjadilah perubahan dalam masyarakat yang terjadi oleh beberapa aspek, yaitu: a) Inovasi (pembaharuan), b) Invenisi (penemuan baru), c) Adaptasi (penyesuaian secara sosial dan budaya), dan d) Adopsi (penggunaan dari penemuan baru teknologi). Perubahan sosial terjadi karena keinginan manusia menyesuaikan diri dengan keadaan di sekelilingnya, atau disebabkan ekologi. Penyebab utama dari perubahan masyarakat ialah: a) Keadaan geografi tempat pengelompokan sosial, b) Keadaan biofisik kelompok, c) Kebudayaan, dan d) Sifat anomi manusia. Keempat unsur ini saling mempengaruhi, akhirnya mempengaruhi bidang-bidang lain seperti teknologi, ilmu pengetahuan, organisasi dan pengetahuan masyarakat. Penerimaan suatu pemikiran atau kebudayaan baru merupakan hasil pendidikan, yaitu pendidikan yang tidak di dasarkan pada *traditional socialization* (sosialisasi tradisional) dan penerimaan dari idea-idea dan penemuan baru (Sutherland et al, 1961: 373-369).

Mengacu pemikiran Rogers dan Shoemaker, seseorang akan mengubah sikap

karena adanya inovasi nilai-nilai, baik secara opsional, maupun kolektif melalui komunitas, yang dibentuk untuk melaksanakan proses keputusan inovasi secara kolektif. Studi mengenai keputusan inovasi secara opsional, dideskripsikan bahwa individu mengambil keputusan untuk mengadopsi atau menolak inovasi, terdiri dari lima tahap meliputi: kesadaran ketertarikan (minat), evaluasi penggunaan, percobaan, penerimaan/adopsi (Rochajat dan Ardianto, 2011: 84). Keputusan inovasi secara kolektif ini lebih rumit, karena proses keputusan kolektif itu sendiri, merupakan keputusan sejumlah besar individu. Maka langkah pertama inovator perlu memperkenalkan ide baru ke dalam sistem sosial, penyesuaian nilai-nilai baru dengan kondisi setempat, mengukuhkan nilai baru itu, kemudian mencari dukungan bagi inovasi itu dan sebagainya (lihat Gambar 1).

1. Adopsi dan inovasi secara opsional dimulai dari **tahap pertama** dimulai dari pengenalan terhadap sebuah inovasi. Pada tahap ini, individu sadar dan tertarik ciri pengenalan tergantung pada karakteristik ciri sosial-ekonomi, kepribadian, dan perilaku komunikasinya. Individu yang ciri sosial-ekonomi lebih baik, akan lebih mudah mengenal objek-objek inovasi. Mengenal objek inovasi menjadi syarat memasuki tahap kedua yaitu persuasi. Pada tahap ini, individu membentuk sikap atau minat atau tidak, terhadap inovasi. Sikap persuasif terbentuk sangat tergantung dari sifat inovasi itu, terhadap pribadi seseorang. Apakah inovasi memberi keuntungan bagi pribadi tertentu atau sesuai harapannya di masa depan. Tahap ketiga adalah tahap keputusan secara individu untuk melakukan penilaian, mencoba nilai-nilai baru, akhirnya tumbuh kepercayaan pada diri individu. Pada tahap ini, individu akan menentukan keputusan, mengadopsi atau menolak inovasi.

Secara kolektif, anggota sistem sosial mulai terlibat menolak atau menerima nilai kesetaraan gender. Tahap keempat adalah tahap pelaksanaan merupakan tahapan dimana secara opsional individu mulai melaksanakan nilai-nilai kesetaraan gender. Pelaksanaan inovasi, keputusan menerima inovasi, terbentuk dua pelaksanaan yaitu, sebagai pengguna lestari inovasi, atau penghentian pelaksanaan inovasi. Keputusan menolak inovasi juga terbentuk dua pelaksanaan, yaitu menjadi pengguna akhir inovasi, atau individu yang tetap menolak. Setiap pilihan dalam tahap keputusan dan pelaksanaan inovasi akan memasuki tahap terakhir dalam proses inovasi, yaitu tahap konfirmasi. Bagi yang mengadopsi inovasi akan memberi dan mencari alasan, termasuk melakukan konfirmasi terhadap pilihannya mengadopsi inovasi atau menolaknya. Bagi yang menolak inovasi akan memberi alasan dan melakukan konfirmasi terhadap alasan-alasannya untuk menolak inovasi. Seluruh tahap dalam proses keputusan inovasi secara opsional itu bergantung pada kecepatan waktu dan konten inovasi itu sendiri (Bungin, 2006: 154-155).

2. **Adopsi dan inovasi secara kolektif** dimulai dari **tahap stimulasi minat**, suatu bentuk sub proses pembuatan keputusan secara kolektif, di mana seorang individu sadar bahwa sistem sosial membutuhkan pembaharuan nilai-nilai atau konsep berpikir merupakan bentuk pembaharuan nilai-nilai sosial budaya. Pada saat itu, anggota sistem sosial belum menganggap penting difusi dan inovasi nilai-nilai sosial budaya tersebut, karena anggota masyarakat tidak merasa membutuhkan, atau belum ada problem dalam sistem sosial. Oleh sebab itu, diperlukan stimulator yang berada di luar sistem, atau dapat juga

anggota sistem yang berorientasi keluar, karena hubungannya dengan anggota atau orang di luar sistem. **Tahap inisiasi** merupakan sub proses pembuatan keputusan kolektif, dimana nilai-nilai sosial yang baru mulai diperhatikan oleh anggota sistem sosial, disesuaikan kebutuhan sistem. Dalam tahap ini, seorang stimulator melihat dan menunjukkan adanya kebutuhan atau masalah dalam sistem, menyarankan nilai-nilai sosial baru, yang mungkin dapat membantu memecahkan masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Inisiator membuat rancangan penggunaan nilai-nilai sosial yang baru di dalam sistem sosial, melalui penyesuaian dengan kondisi yang ada dalam sistem sosial. Pada proses keputusan kolektif, anggota sistem sosial mulai terlibat mengambil keputusan untuk bertindak, menerima atau menolak ide-ide atau nilai budaya yang ditawarkan oleh inisiator. **Tahap legitimasi** adalah sub proses pembuatan keputusan kolektif, dimana difusi dan inovasi disetujui oleh individu secara informal mewakili sistem sosial dalam norma atau nilai. Peranan legitimator menyaring ide-ide yang akan dikukuhkan, tetapi ia juga sering mengganti atau mengubah usul-usul yang disampaikan inisiator kepadanya. Jarang sekali legitimator menyetujui secara pribadi ide-ide inisiator sebelum diajukan untuk disetujui secara kolektif. Pada umumnya, legitimator memainkan peranan pasif dalam pembuatan keputusan kolektif, sehingga peran mereka hanya sebagai penguat, pembenaran untuk bertindak. **Tahap partisipasi** adalah tahap keterlibatan anggota sistem sosial pada proses pengambilan keputusan. Tingkat partisipasi anggota sistem sosial dalam pembuatan keputusan, berhubungan positif dengan kepuasan anggota sistem sosial terhadap keputusan difusi secara kolektif. Berarti bahwa semakin

tinggi partisipasi anggota sistem sosial dalam proses pengambilan keputusan, semakin besar pula tingkat kepuasan mereka terhadap keputusan. (Rogers, E. & Shoemaker, 1995: 306).

Pelaksanaan inovasi melalui penyuluhan sosial dengan memanfaatkan komunikasi interpersonal antara para peserta pelatihan dengan pendamping yang terdiri dari tokoh masyarakat setempat, terjadi komunikasi diadik sehingga terjadi interaksi intim yang ditandai oleh adanya kedekatan kedua belah pihak, ditandai dengan adanya ikatan emosional yang kuat diantara para peserta dengan para pendamping. Melalui komunikasi interpersonal tersebut akan terbangun hubungan yang dinamis pada keduanya baik para peserta sebagai komunikan dan pendamping sebagai komunikator (Suranto AW, 2011: 20).

Konsep inovasi nilai-nilai kesetaraan gender berbasis masyarakat, merupakan upaya mensosialisasikan nilai-nilai dalam kehidupan keluarga dan masyarakat dengan memanfaatkan potensi sosial masyarakat. Sejak diimplementasikan Undang-Undang Otonomi daerah nomor 22 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, pelaksanaan otonomi daerah harus dipahami sebagai perwujudan tanggung jawab konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah, serta masyarakat untuk melaksanakan tugas dan kewajiban meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat (Sabarno, 2007: 7). Apabila perspektif sebelum otonomi daerah menggunakan pendekatan sentralistis, proses pemberdayaan mengutamakan desentralisasi yang dimanifestasikan dalam bentuk kewenangan masyarakat untuk melakukan kontrol pada pengambilan keputusan dan sumberdaya. Dengan demikian, pendekatan pemberdayaan pada era otonomi daerah memberikan kewenangan kepada masyarakat sampai tingkat komunitas lokal dalam pengambilan keputusan, serta dalam pe-

ngelolaan pembangunan. Sejak identifikasi masalah dan kebutuhan perencanaan sampai pada pelaksanaan, perlu melibatkan tokoh masyarakat sebagai orang kunci (*key people*) ataupun kelompok masyarakat yang memegang posisi dominan dalam proses pengambilan keputusan komunitas (Sutomo, 2011: 74).

METODE

Metode penelitian berperspektif gender, merupakan metode yang berdasarkan pada paradigma baru, yakni paradigma yang mengubah serta mengembangkan sumber daya manusia perempuan. Metode penelitian studi perempuan pada umumnya, dan penelitian berperspektif gender pada khususnya merupakan riset aksi partisipatori "untuk" perempuan (bukan penelitian tentang perempuan). Penelitian untuk perempuan yaitu penelitian yang mencakup kebutuhan, minat, dan pengalaman perempuan sebagai instrumen yang ditujukan untuk meningkatkan status kehidupan dan kesejahteraan perempuan. Jenis Penelitian yang dilaksanakan yaitu, penelitian uji coba pola difusi dan inovasi nilai-nilai kesetaraan gender, yang menggunakan metode *Quasi Eksperimen*. Penelitian ini berperspektif gender yang merupakan sarana untuk menguji kelayakan pola inovasi nilai kesetaraan jender. Pengujian difokuskan pada upaya mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan melakukan perubahan sosial agar terwujudnya kesetaraan jender dalam keluarga (Wijaya, 1997: 3). Pemilihan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dipilih dengan kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu, disesuaikan dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini kelompok inovator kesetaraan gender sebanyak 20 orang yang berasal dari Dinas Sosial Departemen Agama, BP4, serta tokoh masyarakat, seperti halnya PKK, juga LSM inovasi kesetaraan gender yang dikoordinir oleh


Yayasan Rumahku Kecamatan Coblong Kota Bandung. Keluarga yang menjadi sasaran penelitian adalah keluarga yang berada pada kondisi rawan tindak kekerasan. Jumlah keluarga sebanyak 60 orang, yang terdiri dari 30 orang objek penerima perlakuan difusi dan inovasi kesetaraan gender di lokasi Coblong, dan 30 orang kelompok yang tidak memperoleh perlakuan inovasi dan adopsi kesetaraan gender di lokasi Kalurahan Batununggal. Analisis data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif.

PEMBAHASAN

Dalam penelitian uji coba model difusi inovasi kesetaraan gender, dipilih lokasi Kecamatan Coblong untuk kelompok uji coba, selanjutnya Kalurahan Batununggal untuk kelompok kontrol. Apabila ditinjau dari luas daerah, Kecamatan Coblong seluas 7,36 km dan Kecamatan Batununggal seluas 5,03 km, secara administratif kedua Kecamatan tersebut berada di kota Bandung. Mata

pencaharian penduduk cukup beragam, paling banyak adalah PNS (pegawai negeri sipil), pedagang, dan pengusaha pengrajin tas yang hasil produksinya dikirim ke daerah lain. Kehidupan sosial dan budaya masyarakat di lokasi penelitian relatif sama yaitu budaya Sunda. Sistem kekerabatan dikenal dengan keluarga batih, yang di sebut "Kulawarga" yang merupakan kelompok terkecil dalam kehidupan masyarakat. Peran keluarga luas terhadap keluarga batih sangat besar. Apabila keluarga kecil mengalami kesulitan, maka keluarga luas akan berperan menanggungnya. Budaya patriarki masih melekat dalam kehidupan masyarakat.

Melalui penelitian ini ingin diungkap seberapa besar efektivitas penggunaan model difusi dan inovasi nilai-nilai kesetaraan gender, baik secara opsional maupun kolektif, untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat, agar mensosialisasikan nilai kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga. Pembahasan lebih lanjut secara



Gambar 2. Model Difusi dan Inovasi

singkat proses model difusi dan inovasi kesetaraan gender melalui berbagai tahap sebagai berikut.

Pertama, tahap pengenalan dan stimulasi minat. Pada tahap ini dilaksanakan pengenalan dan stimulasi oleh stimulator. Proses yang ditempuh adalah menumbuhkan kesadaran para peserta sosialisasi akan arti pentingnya nilai-nilai kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga. Dari hasil penelitian terungkap bahwa pemahaman responden akan nilai-nilai kesetaraan gender: 28 orang (33%) menyatakan pernah mendengar atau mengetahui nilai-nilai kesetaraan (egalitas) perempuan dalam keluarga, kemudian 2 orang (6,6%) menyatakan "tidak pernah" mengetahui informasi tersebut. Dari persentase di atas mengindikasikan bahwa sebagian besar 66,6 persen para peserta sosialisasi mengetahui nilai-nilai kesetaraan gender dari berbagai pihak. Dari data hasil penelitian, terungkap mereka tidak hanya mendengar dan mengetahui dari satu sumber, namun juga dari berbagai sumber informasi. Dari data hasil penelitian terungkap bahwa 86,6 persen peserta sosialisasi, menyatakan memperoleh informasi tentang nilai-nilai kesetaraan gender dari tetangganya. Melalui kegiatan PKK dalam kelompok dasa wisma seringkali dilaksanakan di tingkat RT (Rukun Tetangga). Mereka juga mendapat informasi melalui kegiatan penyuluhan dari petugas Kantor Pemberdayaan Perempuan Kota Bandung. Selanjutnya 23 orang (76,6%) menyatakan informasi nilai-nilai kesetaraan gender berasal dari kader PKK, selain kader PKK ternyata mereka memperoleh informasi tentang nilai egalitas gender dari pimpinan formal, seperti Dukuh dan Lurah. Dari data di atas diindikasikan bahwa pimpinan formal di daerah berperan pula dalam menyampaikan informasi tentang nilai-nilai tersebut.

Sebagian besar diantara peserta menerima informasi tidak hanya dari satu sumber, namun dari berbagai sumber, termasuk pula yang berasal dari media massa

berupa surat kabar, majalah, televisi dan radio. Berdasarkan observasi terungkap terpaan informasi tentang nilai-nilai kesetaraan gender di kalangan masyarakat kota Bandung cukup tinggi. Dampaknya sebagian besar anggota masyarakat mengetahui informasi nilai kesetaraan gender. Terbukti dari hasil penelitian, 26 orang (86,6%) peserta, menyatakan pernah didatangi oleh pengurus PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) maupun petugas dari Kantor Pemberdayaan Perempuan (KPP) dan pengurus LSM. Dari 26 orang responden, terdapat 20 orang (76,90%) menyatakan mendapat kunjungan petugas 1-4 kali dalam setiap tahunnya, kemudian 5 orang (19,23%) menyatakan dikunjungi oleh petugas 5-8 kali dalam setahunnya. Dari data diatas, dapat diindikasikan jika proses pengenalan nilai kesetaraan gender pada para peserta, ternyata secara opsional menumbuhkan kesadaran individu. Sedangkan secara kolektif terjadinya stimulasi oleh stimulator, terdiri dari anggota kelompok kerja kesetaraan gender merupakan perwujudan dan kegiatan yang berbasis masyarakat, mampu mengarahkan para responden cukup intensif. Cara demikian menumbuhkan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai kesetaraan gender dalam kehidupan keluarganya.

Kedua, tahap persuasi dan inisiasi ide-ide baru dilaksanakan melalui penyuluhan dan bimbingan sosial kesetaraan gender oleh Yayasan Rumahku. Dari 30 orang responden yang menjadi peserta terungkap 21 orang (70%) menyatakan "tertarik" dengan ide-ide nilai kesetaraan gender, kemudian 6 orang (20%) menyatakan "tidak tertarik". Alasan ketertarikan para peserta pada ide-ide tersebut, karena nilai tersebut bermanfaat bagi keluarganya. Sebagai wahana untuk menambah wawasan bagi kehidupan keluarga peserta, juga bagi masa depan kehidupan anak-anaknya, agar mereka jauh dari tindak kekerasan. Data diatas mengindikasikan bahwa pemahaman serta kesadaran para peserta cukup tinggi. Namun,

budaya patriarkhi masyarakat di lokasi penelitian masih tinggi, dan tiadanya dukungan undang-undang yang memadai sehingga proses perubahan sikap para peserta penyuluhan dan bimbingan sosial menjadi tersendat.

Berdasarkan analisa data dengan uji statistik-test dengan tingkat kepercayaan 95 persen, terungkap adanya perbedaan signifikan antara kelompok Kec. Coblong merupakan kelompok uji coba, diberi perlakuan penyuluhan dan bimbingan sosial dalam rangka difusi dan inovasi nilai-nilai kesetaraan gender. Hasil analisis data berdasarkan uji statistik, rentang angka perbedaan antara kelompok uji coba dan kelompok kontrol yang berlokasi di Kec. Batununggal dengan angka 3,254-8,013, mengindikasikan terjadi perbedaan positif pengetahuan dan pemahaman nilai kesetaraan gender antara kelompok Kec. Coblong yang memperoleh perlakuan dengan Kec. Batununggal yang tidak memperoleh perlakuan. Namun, peserta di Kecamatan Coblong belum mampu mengaplikasikan nilai egalitas gender dalam keluarganya. Hal ini terjadi karena masih kentalnya budaya patriarkhi pada masyarakat Kecamatan Coblong.

Berdasarkan hasil penelitian, setelah dilaksanakan sosialisasi, nampak adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta 22 orang (73,3%). Kelompok uji coba di Kecamatan Coblong menyatakan memahami dan dapat menjelaskan secara rinci mengenai bagaimana cara menghindari perilaku ketidaksetaraan gender. Data tersebut diperkuat dengan uji t, yakni adanya perbedaan cukup signifikan antara pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai nilai kesetaraan gender dalam keluarga. Diperoleh angka 8,002-11,798 yang menunjukkan perbedaan angka cukup signifikan antara kelompok uji coba di Kecamatan Coblong dengan kelompok kontrol di Kecamatan Batununggal. Data diatas mengindikasikan bahwa pengetahuan serta pemahaman menilai kesetaraan gender cukup tinggi.

Namun, karena kondisi masyarakat masih patriarkhi, aplikasi nilai kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga sangat lemah. Sikap maupun perilaku dari peserta tidak berani mengadopsi nilai-nilai kesetaraan gender terjadi karena tidak mendapat restu sosial budaya. Kondisi tersebut terjadi karena persepsi dan perubahan sikap perempuan maupun masyarakat terbangun oleh proses kognitif yang dialami dan dipengaruhi oleh budaya lingkungannya dimana seseorang berdomisili. Proses perubahan sikap serta persepsi dari individu sangat dipengaruhi oleh lingkungan maupun budaya.

Selanjutnya hasil analisis data mengenai tingkat pemahaman materi pembagian peran suami dan isteri secara seimbang, setelah diuji menggunakan uji statistik uji-t, menunjukkan adanya perbedaan cukup signifikan dengan angka rentang antara 5,185-7,415. Angka tersebut menunjukkan perbedaan pengetahuan dan perubahan sikap antara kelompok uji coba dengan kelompok control. Hasil analisis data diperkuat oleh pendapat dari 18 orang (60%) pada kelompok uji coba yang menyatakan mengerti dan dapat menjelaskan secara rinci materi yang dimaksud. Selanjutnya, 10 orang (33,3%) menyatakan bahwa mereka mengerti dan dapat menjelaskan, tetapi tidak secara rinci. Kemudian dari hasil uji t, terungkap perbedaan secara signifikan tentang pengetahuan dan pemahaman peserta sosialisasi difusi dan inovasi nilai kesetaraan gender antara kelompok uji coba dengan kelompok kontrol dengan rentang angka 5,784-7,949. Angka tersebut membuktikan adanya perbedaan signifikan antara kelompok uji coba dengan kelompok kontrol. Sedangkan untuk materi tentang kesetaraan dalam pengambilan keputusan, terungkap 23 orang (76,6%) pada kelompok uji coba menyatakan mengerti dan memahami, serta mampu menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud ketidaksetaraan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, dari hasil uji statistik terungkap, adanya perbedaan pemahaman antara

kelompok kontrol dan kelompok uji coba dengan angka rentang antara 12,955-17,245. Angka membuktikan adanya perbedaan secara positif, pemahaman dan pengetahuan dari kedua kelompok. Kelompok uji coba memiliki pengetahuan dan pemahaman lebih tinggi dari kelompok kontrol. Namun, dari hasil observasi, tingginya pemahaman tersebut tidak disertai perubahan sikap dengan mengaplikasikan nilai-nilai egalitas gender tersebut. Hal ini terjadi karena peningkatan pemahaman kesetaraan gender tersebut tidak secara serta merta diikuti sikap dan perilaku adopsi oleh subyek penelitian. Hal ini terjadi karena inovasi dan difusi nilai tersebut tidak didukung oleh peraturan hukum yang memadai.

Ketiga, tahap penilaian secara opsional dan proses keputusan untuk menggunakan nilai-nilai egalitas gender. Pada tahap ini, peserta sudah meningkat pengetahuannya, tetapi lingkungan sosial kurang mendukung dilaksanakannya nilai-nilai baru kesetaraan gender. Penyuluhan sosial masih sebatas meningkatkan kesadaran, dan minat, belum mampu membantu mengubah sikap dan praktek yang dianut oleh peserta. Dari data hasil penelitian terungkap 20 orang (66,7%) merasa tertarik, dan hanya 6 (20%) orang merasa tidak tertarik. Ketertarikan merupakan dasar sikap dari seseorang menuju pencerahan dan penyadaran. Terbukti dari 30 orang peserta difusi dan inovasi nilai-nilai kesetaraan gender, sebanyak 26 orang (86,6%) menyatakan kehadirannya pada kegiatan penyuluhan dan bimbingan sosial atas kesadaran sendiri. Mereka percaya dengan apa yang disampaikan oleh para petugas dari kelompok kerja egalitas gender yang dipelopori oleh Yayasan Rumahku dan Kantor Pemberdayaan Perempuan, maupun Dinas Sosial di Kota Bandung. Terungkap 24 orang (80%) menyatakan percaya pada materi yang disampaikan oleh para petugas dari kelompok kerja egalitas gender. Kemudian 6 orang (20%) menyatakan tidak percaya. Mereka

yang menyatakan tidak percaya adalah mereka yang status pendidikannya rendah. Menurut data hasil observasi penelitian terungkap bahwa sosialisasi tersebut dapat menumbuhkan dialog kebijakan antara pemerintah dan pihak tokoh masyarakat, dalam hal ini Dinas Sosial kota Bandung dan Kantor Pemberdayaan Perempuan, maupun Yayasan Rumahku, secara bersama-sama mensosialisasikan norma kesetaraan gender. Sebagian besar responden menyatakan bahwa setelah pelaksanaan pelatihan atau sosialisasi nilai-nilai kesetaraan gender, mereka akan membentuk kelompok kerja di lokasi dimana mereka berdomisili. Melalui kelompok kerja ini para peserta dapat saling tukar menukar pengalaman dan informasi serta berupaya agar nilai kesetaraan gender dapat diadopsi oleh masyarakat. Pengambilan keputusan untuk menerima nilai-nilai sadar gender tersebut, tidak terlepas dari upaya seseorang untuk memperoleh keuntungan semaksimal mungkin. Pada akhirnya kelompok kerja akan mampu menolong peserta membuat lingkup *frame of reference* anggota yang tergabung dalam menentukan tindakan berikutnya.

Keempat, tahap pelaksanaan difusi dan inovasi secara opsional, proses mencoba dan secara kolektif serta proses legitimasi. Pada tahap ini, kelompok kerja terdiri dari pengurus Yayasan Rumahku dan tokoh masyarakat setempat, merupakan perwujudan partisipasi sosial masyarakat secara murni dalam pelaksanaan difusi dan inovasi nilai kesetaraan gender. Dari data hasil penelitian terkait penyuluhan dan bimbingan sosial, terungkap 24 orang (80%) menyatakan selalu aktif mengikuti kegiatan kelompok kerja, sedangkan 4 orang (13,3 3%) menyatakan tidak pernah aktif dalam kelompok kerja "sadar gender". Dari data mengindikasikan bahwa antusias para peserta pada kegiatan difusi dan inovasi kesetaraan gender cukup tinggi. Terbukti dari 30 orang peserta 18 orang (60%) menghadiri pertemuan difusi inovasi antara 1-4 kali dalam setahunnya,

kemudian 10 orang (33,3%) menyatakan 9-12 kali dalam setahunnya hadir pada kegiatan difusi dan inovasi nilai kesetaraan gender. Dari pernyataan tersebut sebagian besar peserta, dapat menerima nilai-nilai kesetaraan gender, tetapi situasi lingkungan dan budaya belum merestui pelaksanaan nilai-nilai kesetaraan gender.

Kelima, tahap tindakan adopsi nilai-nilai egalitas gender. Pada umumnya perubahan teknologi lebih cepat dari perubahan mental dan budaya seseorang. Pelaksana dalam program difusi dan inovasi adalah Yayasan Rumahku, bekerja sama dengan instansi terkait (Dinas Sosial dan Kantor Pemberdayaan Perempuan). Pemanfaatan organisasi sosial lokal tersebut akan menumbuhkan kebersamaan para peserta dalam kelompok kerja kesetaraan gender. Dalam kelompok kerja inilah muncul adanya interaksi sosial. Dari hasil penelitian terungkap bahwa para peserta mampu menerima pesan ide-ide baru nilai-nilai kesetaraan gender. Dari hasil penelitian, dari 30 orang peserta hanya 13 orang (43,3%) yang menyatakan bahwa nilai-nilai kesetaraan gender sudah diterapkan dalam keluarganya. Namun, selebihnya sebanyak 15 orang (50%) menyatakan tidak menerapkan nilai-nilai kesetaraan gender pada kehidupan keluarganya dengan alasan karena lingkungan tidak mendukung penerapan nilai tersebut, dan juga sikap suami yang kurang menerima aplikasi dari nilai kesetaraan gender. Mereka, sebagian besar, adalah kalangan suami dengan status pendidikan yang rendah. Data hasil penelitian diatas mengindikasikan bahwa seseorang akan berubah sikap dan perilakunya tidak hanya dari perubahan ide, tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan ideologi. Hal ini nampak bahwa perubahan sikap juga dipengaruhi norma agama, norma hukum, maupun adat istiadat. Kentalnya budaya patriarkhi di Indonesia memberikan sumbangan secara signifikan menjadi penyebab, mengapa adopsi nilai-nilai kesetaraan gender tidak dapat diaplikasikan secara

maksimal. Walaupun peserta aktif mengikuti kegiatan kelompok sadar gender, dan hubungan antara anggota sudah membentuk kelompok sosial, tetapi keputusan untuk menerapkan nilai-nilai kesetaraan gender dalam kehidupan keluarganya tidak dapat berhasil. Responden yang mampu melaksanakan nilai-nilai kesetaraan gender adalah mereka yang pendidikannya dan status sosialnya cukup tinggi, serta mereka lebih maju dan modern dalam berperilaku dan bersikap.

PENUTUP

Dalam penelitian tentang Difusi dan Inovasi egalitas gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat dapat disimpulkan bahwa dari hasil penelitian mengindikasikan semakin meningkatnya pemahaman mengenai nilai kesadaran gender dalam kehidupan masyarakat. Hal ini juga tampak dari data hasil penelitian mengenai variabel kesetaraan gender pada pengambilan keputusan dalam keluarga, yaitu semula sebelum pelaksanaan sosialisasi masih berada pada tahap minat, namun setelah mengikuti sosialisasi difusi dan inovasi nilai-nilai kesetaraan gender terjadi kenaikan pengetahuan dan pemahaman. Namun, tingginya kesadaran dan pemahaman tidak diikuti dengan perubahan perilaku mengadopsi nilai kesetaraan gender. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa subjek penelitian sudah berada pada tahap mencoba dan melakukan penghentian dalam mengaplikasikan nilai-nilai egalitas perempuan dalam keluarganya. Hasil observasi mengindikasikan masih banyak subjek penelitian tidak berani menerapkan nilai-nilai kesetaraan tersebut secara terbuka. Ada perasaan takut dalam diri mereka karena tradisi dan budaya masyarakat yang tidak membenarkan aplikasi nilai-nilai egalitas perempuan tersebut berkembang di dalam kehidupan masyarakat antara lain melalui penyusunan Peraturan Daerah yang

diskriminatif terhadap perempuan. Model difusi dan inovasi kesetaraan gender kurang aplikatif dalam implementasinya. Hal ini dikarenakan oleh situasi perempuan yang mengalami diskriminasi (*current discrimination*) sebagai akibat adanya tindakan masa lalu yang menjadikan lingkungan dan bahkan keluarganya tidak ramah, atau kurang menerima atas kemandirian perempuan. Akhirnya perempuan kurang diberikan peran di dalam pengambilan keputusan dalam keluarga. Masih banyak subjek penelitian takut melaksanakan nilai tersebut. Adapun alasan yang dikemukakan karena nilai kesetaraan gender ini bertentangan dengan budaya dan norma serta tradisi masyarakat. Selain itu, penerapan nilai tersebut dianggap kurang kuat karena tidak didukung oleh peraturan hukum yang memberikan sanksi jika terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga. Dari alasan tersebut mengindikasikan bahwa sosialisasi terhadap keberadaan Undang-Undang Tindak Kekerasan dalam rumah tangga No. 23 tahun 2004 kurang efektif. Kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga seolah-olah menjadi restu budaya. Sehingga upaya mengubah sikap para subjek penelitian tidak mudah, dan perlu perjuangan yang cukup panjang.

Berkaitan dengan kesimpulan penelitian diatas, maka direkomendasikan kepada berbagai pihak bahwa agenda sosialisasi nilai egalitas perempuan baik melalui media massa ataupun berbagai upaya ditempuh, agar pesan yang disampaikan tidak hanya sebatas meningkatkan kesadaran, tetapi juga merubah perilaku dan sikap dari para anggota keluarga maupun masyarakat. Oleh sebab itu, setelah kegiatan penyuluhan, hendaknya diikuti pendampingan dan pelaksanaan bimbingan sosial secara terus-menerus dan intensif dengan memanfaatkan tokoh masyarakat setempat yang tergabung dalam kelompok sadar gender agar secara rutin memberikan bimbingan sosial pada keluarga dengan komunikasi secara interpersonal (diadik). Disamping itu, perlu

kiranya disusun peraturan pemerintah yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 tahun 2004. Selain itu, juga perlu peningkatan pengetahuan dan kemampuan perangkat hukum (Hakim, Jaksa, ataupun Polisi) untuk mengatur diaplikasikannya Undang-Undang penghapusan KDRT tersebut. Mereposisi peran perempuan di pedesaan melalui keterwakilannya di Badan Perwakilan Desa (BPD). Keberadaan BPD sangat penting sebab di dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1999 yang disempurnakan dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004, BPD berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Untuk itu, perlu kiranya memberikan pencerahan kepada kaum laki-laki akan arti pentingnya perempuan dalam membangun masa depan bangsa dengan membangun hubungan yang setara dengan perempuan. Meningkatkan fungsi dan peran perempuan dengan melaksanakan wajib belajar bagi anak perempuan khususnya di pedesaan sampai dengan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Diperlukan penelaahan lebih lanjut terhadap beberapa peraturan hukum yang berlaku, utamanya Peraturan Daerah yang diskriminatif terhadap perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. *Sosiologi Komunikasi Teori Paradigma dan diskursus Teknologi Komunikasi Masyarakat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Cahyono, Imam. "Wajah Kemiskinan, Wajah Perempuan, Mengurai Kemiskinan Dimana Perempuan?". *Jurnal Perempuan*, Edisi 42 (2005). Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Darwin, Muhadjir. *Menggugat Budaya Patriarkhi*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada, 2001.

- Fakih, Mansour. *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Hanifah, Abu. "Permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Alternatif Pemecahannya", *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Vol 12, No .03. September – Desember 2007* . Jakarta: Badan Pendidikan Dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial Republik Indonesia, 2007.
- Harun, Rochajat, dan Elvinaro Ardianto. *Komunikasi Pembangunan Perubahan Sosial, Perspektif Dominan, Kaji ulang, dan Teori Kritis*, Rajawali pers. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Hidayati, Umi, dkk, *Pengkajian Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penanganan Masalah Sosial Perempuan Korban Tindakan Kekerasan*. Yogyakarta: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, 2005.
- Kusujarti, Siti. *Antara Ideologi dan Transkrip Tersembunyi Dinamika Hubungan Gender dalam Masyarakat Jawa, dalam Sangkan Paran Gender*, Editor Irwan Abdullah. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan (PPK) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan Pustaka Pelajar, 2003.
- Rogers, EM dan F.F. Shoemaker, *Diffusion of Innovatio*. New York: The Free Press Simmon and Schuster, Inc., 1995.
- Sabarno, Hari. *Untaian Pemikiran Otonomi Daerah, Memandu Otonomi Daerah, Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Shanti, Budhi. "Kuota Perempuan Parlemen Jalan Menuju Kesetaraan Politik, Perempuan Dalam Kewarganegaraan, Di Mana?." *Jurnal Perempuan*, Edisi 19 (2001). Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Suranto AW, *Komunikasi Interpersonal*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Sutherland, Robert L., Julian Woodward dan Milton A. Maxwell, *Introductory Sociology*. New York: Lippincott, 1961.
- Wijaya, Hesti. *Penelitian Berperspektif Gender*, Disampaikan dalam Sosialisasi Metodologi Penelitian Berperspektif Gender, Diselenggarakan oleh PSW IKIP Yogyakarta, 6-7 September di Yogyakarta, 1997.

Sumber lain:

- Alexander P.Taum dan Bibiana Riang Hepat. *Membela Perempuan dan Anak*. Media Indonesia , Jumat 22 Agustus 2014.
- Soelastri Soekirno dan Ninuk Pambudi. *Perempuan, Perda, dan Domestifikasi.*, Kompas, Sabtu 4 Maret 2006.
- Peraturan Daerah Diskriminatif Terhadap Perempuan*. Kompas, Rabu 24 Oktober 2012.